



## **PUTUSAN**

**Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Pandu Winata Bin Ade Engkus**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciguriang Hilir RT.03 RW.03 Desa Cangkuang

Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ega Gunawan, SH.,M.Si. dan Rekan, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum dan Jasa YABHIKA" (LBH & JASA - YABHIKA Kantor Cabang Garut) yang berkantor di Perum Abdi Negara Gg. Anggrek No. 79 Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 20 Juni 2022 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dengan Nomor : W11.U6-1121 HT.04.10.Tahun 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-235/EOH.2/09/2022 tertanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARI PANDU WINATA bin ADE ENKUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepeuluh)** tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam Polet Merah, No. Pol: D-5506-ACO
2. 1 (satu) buah Helm warna abu-abu.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

3. 1 (satu) Pcs Sweater warna Merah, Putih, Biru.
4. 1 (satu) Pcs Kemeja tangan panjang kotak-kotak warna biru.
5. Celana Levis panjang warna biru.
6. 1 (satu) pasang Sandal.
7. Kemeja tangan panjang kotak-kotak warna biru hitam, yang berlumuran darah korban.
8. Celana Leavis warna biru yang berlumuran darah korban
9. Kaos dalam warna putih yang berlumuran darah korban.
10. Ikat Pinggang.
11. 1 (satu) pasang sepatu korban warnabiru.
12. Topi korban.
13. Kaca Mata hitam milik korban
14. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hijau merk NVSN LABS.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### Pertama

Bahwa terdakwa ARI PANDU WINATA Bin ADE ENKGUS pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa. Cangkung Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula terdakwa mendatangi lokasi Pengecoran Jln. Raya Cisirung Kp. Cibeudug Hilir Desa. Cangkung Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor terdakwa Merk. Honda Scoopy warna Hitam Polet Merah No.Pol : D -5506 – ACO, dimana ditempat tersebut sedang ada Korban EKI PERMADI dan Sdr OLEH Bin YANTO bersama sama bersama teman – teman terdakwa lainnya untuk mengatur lalu lintas tersebut, lalu terdakwa mengatur arus lalu lintas di lokasi Pengecoran tersebut sambil meminta kencleng kepada pengguna jalan yang melintas, selain mengatur lalu lintas terdakwa, korban EKI PERMADI, Sdr OLEH Bin YANTO bersama teman – teman terdakwa lainnya juga minum minuman keras jenis Tuak ditempat tersebut lalu korban EKI PERMADI meminta uang hasil kencleng yang terdakwa pegang semuanya untuk dibelikan minum minuman keras jenis tuak lalu terdakwa memberikan uang tersebut meskipun hal tersebut membuat terdakwa kesal hingga kemudian terdakwa pamit untuk pulang tetapi ketika terdakwa ingin pulang korban EKI PERMADI minta diantarkan terdakwa ke Ciguriang dengan tujuan menemui Sdr CEPI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan korban berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Polet

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN.Bib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No.Pol : D -5506 – ACO, milik terdakwa dimana terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan korban duduk dibelakang dibonceng oleh terdakwa, kemudian dalam perjalanan ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor kepala terdakwa di dorong dorong oleh korban sambil berkata kasar dengan mengatakan “ ANJING BAWA MOTOR TEH ULAH LOBA LILA” (anjing bawa motor itu jangan banyak lama).Dan di tengah perjalanan tepatnya di dekat SD terdakwa diminta untuk menghentikan sepeda motor lalu korban turun minta makanan ke pedagang, setelah itu korban naik motor lagi, selanjutnya terdakwa yang kesal dengan perilaku korban mengarahkan sepeda motor terdakwa kerumah terdakwa di Ciguriang dan tiba di Ciguriang tepatnya di dekat warung Sepeda Motor tersebut terdakwa standarkan namun terjatuh lalu terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut kembali, kemudian terdakwa berjalan kaki pulang kerumah sedangkan korban berikut sepeda Motor milik terdakwa di tinggal di tempat tersebut, lalu dirumah terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan memasukkanya kedalam tas pakaian kemudian terdakwa memindahkan pisau yang sebelumnya terdakwa simpan dalam tas kecil yang terdakwa kenakan ke dalam kantor sweater warna merah putih biru yang terdakwa kenakan dengan tujuan agar dapat mudah diambil dan digunakan jika terjadi apa apa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan kembali kesepeda motor terdakwa dengan membawa tas pakaian dan pisau dapur yang berada dikantong sweater terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengemudikan Sepeda Motor dan korban di bonceng menuju rumah Sdr CEPI SETIAWAN, yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah tiba di depan rumah Sdr CEPI SETIAWAN terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa memanggil Sdr CEPI SETIAWAN sebanyak 1 Kali namun yang jawab sdri. LINA MARLINA binti DEDI Ibu dari Sdr CEPI SETIAWAN yang mengatakan jika CEPI SETIAWAN tidak ada, setelah itu terdakwa kembali menghampiri korban yang menunggu di sepeda motor dan mengatakan jika sdr. CEPI SETIAWAN tidak ada, tetapi korban tidak percaya jika sdr CEPI SETIAWAN tidak ada, akhirnya korban EKI PERMADI sendiri yang memanggil Sdr CEPI SETIAWAN dan di jawab oleh sdri. LINA MARLINA binti DEDI yang mengatakan jika Sdr CEPI SETIAWAN tidak ada, kemudian korban kembali lagi kepada terdakwa dan mengajak terdakwa lagi ke Tempat Lokasi Pengecoran sambil berkata kasar “HAYU ANJING KADITU DEUI” (ayo anjing antar kesana lagi) dan menarik penutup kepala terdakwa (Kupluk) hingga kepala terdakwa hampir membentur ketanah, merasa tidak senang diperlakukan seperti itu dan terdakwa sudah memendam emosi kepada korban sejak dari lokasi pengecoran mengatakan “ jangan kaya gitu” dan ketika korban mau memukul

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sebelah kanan dapat terdakwa tahan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari kantong Sweater yang terdakwa bawa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau tersebut ke bagian vital dari tubuh korban yaitu perut korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menarik pisau tersebut dan di tusukan ke Leher korban pada bagian bawah 1 (satu) Kali, dan setelah korban terluka serta berdarah darah terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor terdakwa ke arah Perbas. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pendarahan hingga meninggal dunia dan berdasarkan visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Nomor: R/VeR/68VI/2022/DOKPOL, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp. FM.M.Sc tanggal 18 Juni 2022 yang telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah An. EKI PERMADI dengan hasil pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun ditemukan luka luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul. Ditemukan satu luka terbuka pada leher sisi kiri dan dua luka terbuka pada perut sisi kiri. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dibawah tulang selangka dan menimbulkan pendarahan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.**

**atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ARI PANDU WINATA Bin ADE ENKGUS pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 /RW.003 Desa Cangkung Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula terdakwa mendatangi lokasi Pengecoran Jln. Raya Cisirung Kp. Cibeudug Hilir Desa. Cangkung Wetan, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung menggunakan sepeda motor terdakwa Merk. Honda Scoopy warna Hitam Polet Merah No.Pol : D -5506 – ACO, dimana ditempat tersebut sedang ada Korban EKI PERMADI dan Sdr OLEH Bin YANTO bersama sama bersama teman – teman terdakwa lainnya untuk mengatur lalu lintas tersebut, lalu terdakwa mengatur arus

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas di lokasi Pengecoran tersebut sambil meminta kencleng kepada pengguna jalan yang melintas, selain mengatur lalu lintas terdakwa, korban EKI PERMADI, Sdr OLEH Bin YANTO bersama sama bersama teman – teman terdakwa lainnya juga minum minuman keras jenis Tuak ditempat tersebut hingga kemudian terdakwa pamit untuk pulang tetapi ketika terdakwa ingin pulang korban EKI PERMADI minta diantarkan terdakwa ke Ciguriang dengan tujuan menemui Sdr CEPI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan korban berangkat dengan menggunakan Sepeda Merk. Honda Scoopy warna Hitam Polet Merah No.Pol : D -5506 – ACO milik terdakwa dimana terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan korban di Bonceng, kemudian di tengah perjalanan ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor kepala terdakwa di dorong dorong oleh korban sambil berkata kasar dengan mengatakan “ ANJING BAWA MOTOR TEH ULAH LOBA LILA” (anjing bawa motor itu jangan banyak lama).Dan di tengah perjalanan tepatnya di dekat SD terdakwa disuruh berhenti dan korban turun minta makanan ke pedagang, setelah itu korban naik motor lagi, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motor terdakwa kerumah terdakwa di Ciguriang dan tiba di Ciguriang tepatnya di dekat warung Sepeda Motor tersebut terdakwa standarkan namun terjatuh kemudian terdakwa bangunkan kembali, kemudian terdakwa berjalan kaki pulang kerumah sedangkan korban berikut Sepeda Motor milik terdakwa di tinggal di tempat tersebut, lalu dirumah terdakwa, terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan memasukkanya kedalam tas pakaian lalu terdakwa memindahkan pisau dari tas kecil kedalam kantong Sweater yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan kembali kesepeda motor terdakwa dengan membawa tas pakaian dan pisau dapur yang berada dikantong sweater terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengemudikan Sepeda Motor dan korban di bonceng menuju rumah Sdr CEPI SETIAWAN yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah tiba di depan rumah Sdr CEPI SETIAWAN terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa memanggil Sdr CEPI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) Kali namun yang jawab sdri. LINA MARLINA binti DEDI Ibu dari Sdr CEPI SETIAWAN yang mengatakan jika CEPI SETIAWAN tidak ada, setelah itu terdakwa kembali ke korban yang menunggu di Motor dan mengatakan jika sdr. CEPI SETIAWAN tidak ada dirumah tetapi korban tidak percaya jika sdr CEPI SETIAWAN tidak ada, akhirnya korban EKI PERMADI sendiri yang memanggil Sdr CEPI SETIAWAN dan di jawab oleh sdri. LINA MARLINA binti DEDI yang mengatakan jika Sdr CEPI SETIAWAN tidak ada, kemudian korban balik lagi ke terdakwa dan mengajak terdakwa lagi ke Tempat Lokasi Pengecoran sambil berkata kasar “HAYU ANJING KADITU DEUI” (ayo anjing antar kesana lagi) dan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik penutup kepala terdakwa (Kupluk) hingga kepala terdakwa hampir membentur ketanah, hal tersebut membuat terdakwa merasa emosi dan mengatakan "jangan kaya gitu" dan ketika korban mau memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sebelah kanan, terdakwa menahannya menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari kantong Sweater yang terdakwa bawa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau tersebut ke bagian vital dari tubuh korban yaitu keperut korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menarik pisau tersebut dan di tusukan ke Leher korban pada bagian bawah 1 (satu) Kali, dan setelah korban terluka serta berdarah darah terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor terdakwa ke arah Perbas.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pendarahan hingga meninggal dunia dan berdasarkan visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Nomor: R/Ver/68VI/2022/DOKPOL, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp. FM.M,Sc tanggal 18 Juni 2022 yang telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah An. EKI PERMADI dengan hasil pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun ditemukan luka luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul. Ditemukan satu luka terbuka pada leher sisi kiri dan dua luka terbuka pada perut sisi kiri. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dibawah tulang selangka dan menimbulkan pendarahan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

Atau

**Ketiga**

Bahwa terdakwa ARI PANDU WINATA Bin ADE ENKGUS pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula terdakwa mendatangi lokasi Pengecoran Jln. Raya Cisirung Kp. Cibeudug Hilir Desa. Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung menggunakan sepeda motor terdakwa Merk. Honda Scoopy warna Hitam Polet Merah No.Pol : D -5506 – ACO, dimana ditempat tersebut sedang ada Korban EKI PERMADI dan Sdr OLEH Bin YANTO bersama sama bersama teman – teman terdakwa lainnya untuk mengatur lalu lintas tersebut, lalu terdakwa mengatur arus lalu lintas di lokasi Pengecoran tersebut sambil meminta kencleng kepada pengguna jalan yang melintas, selain mengatur lalu lintas terdakwa bersama sama dengan korban EKI PERMADI, Sdr OLEH Bin YANTO bersama sama bersama teman – teman terdakwa lainnya juga minum minuman keras jenis Tuak ditempat tersebut hingga kemudian terdakwa pamit untuk pulang tetapi ketika terdakwa ingin pulang korban EKI PERMADI minta diantarkan terdakwa ke Ciguriang dengan tujuan menemui Sdr CEPI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan korban berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Scoopy warna Hitam Polet Merah No.Pol : D -5506 – ACO, milik terdakwa dimana terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan korban di Bonceng, kemudian di tengah perjalanan ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor kepala terdakwa di dorong dorong oleh korban sambil berkata kasar dengan mengatakan “ANJING BAWA MOTOR TEH ULAH LOBA LILA” (anjing bawa motor itu jangan banyak lama).Dan di tengah perjalanan tepatnya di dekat SD terdakwa disuruh berhenti dan korban turun minta makanan ke pedagang, setelah itu korban naik motor lagi, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motor terdakwa kerumah terdakwa di Ciguriang dan tiba di Ciguriang tepatnya di dekat warung Sepeda Motor tersebut terdakwa standarkan namun terjatuh, kemudian terdakwa berjalan kaki pulang kerumah sedangkan korban berikut Sepeda Motor milik terdakwa di tinggal di tempat tersebut, lalu dirumah terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan memasukkannya kedalam tas pakaianya lalu terdakwa memindahkan pisau dari tas kecil kedalam kantong Switer yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan kembali kesepeda motor terdakwa dengan membawa tas pakaian dan pisau dapur yang berada dikantong sweater terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengemudikan Sepeda Motor dan korban di bonceng menuju rumah Sdr CEPI SETIAWAN, yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah tiba di depan rumah Sdr CEPI SETIAWAN terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa memanggil Sdr CEPI SETIAWAN sebanyak 1 Kali namun yang jawab sdri. LINA MARLINA binti DEDI Ibu dari Sdr CEPI SETIAWAN yang mengatakan jika CEPI SETIAWAN tidak ada, setelah itu terdakwa kembali ke korban yang menunggu di Motor dan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika sdr. CEPI SETIAWAN tidak ada dirumah tetapi korban tidak percaya jika sdr CEPI SETIAWAN tidak ada, akhirnya korban EKI PERMADI sendiri yang memanggil Sdr CEPI SETIAWAN dan di jawab oleh sdr. LINA MARLINA binti DEDI yang mengatakan jika Sdr CEPI SETIAWAN tidak ada, kemudian korban balik lagi ke terdakwa dan mengajak terdakwa lagi ke Tempat Lokasi Pengecoran sambil berkata kasar "HAYU ANJING KADITU DEUI" (ayo anjing antar kesana lagi) dan menarik penutup kepala terdakwa (Kupluk) hingga kepala terdakwa hampir membentur tanah, sehingga terdakwa merasa emosi dan mengatakan "jangan kaya gitu" dan ketika korban mau memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sebelah kanan yang kemudian oleh terdakwa tahan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari kantong Sweater yang terdakwa bawa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau tersebut keperut korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menarik pisau tersebut dan di tusukan ke Leher korban pada bagian bawah 1 (satu) Kali, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor terdakwa kearah Perbas, sedangkan korban terluka serta berdarah darah berjalan sempoyongan mencari pertolongan hingga kemudian tersungkur tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan pendarahan hingga meninggal dunia dan berdasarkan visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Nomor: R/VeR/68VI/2022/DOKPOL, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp. FM.M,Sc tanggal 18 Juni 2022 yang telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah An. EKI PERMADI dengan hasil pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun ditemukan luka luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul. Ditemukan satu luka terbuka pada leher sisi kiri dan dua luka terbuka pada perut sisi kiri. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dibawah tulang selangka dan menimbulkan pendarahan.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kankan Wahyudi Bin Toha Sunardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Eki Permadi yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pembunuhan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.20 Wib setelah terjadinya peristiwa tersebut setelah di beritahukan oleh Sdr. Mamat yang datang kerumah saksi yang memberitahukan bahwa anak saksi berdarah-darah dan saat itu saksi disuruh untuk membawa kendaraan.
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama istri dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju tempat kejadian.
- Bahwa sesampainya di Lokasi saksi melihat ada seorang laki-laki yang bersimbah darah dalam keadaan posisi telungkup lalu saksi membalikan tubuh laki-laki tersebut dan ketika sudah terlentang di ketahui bahwa korban tersebut adalah anak saksi yang bernama Eki Permadi, setelah korban di balikan tubuhnya dan di ketahui bahwa korban tersebut adalah anak saksi kemudian saksi memeriksa nafas dan denyut nadinya ternyata sudah tidak ada (meninggal dunia).
- Bahwa jarak rumah saksi dan tempat kejadian jaraknya kurang 500 Meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa membunuh anak saksi tersebut, namun di tubuh korban terdapat 3 (tiga) lubang luka Tusukan, Bibir atas Sobek, dahi sobek, serta kepala memar.
- Bahwa tubuh korban mengalami luka-luka pada bagian 1 (satu) Luka tusuk pada bagian leher kiri bawah, 2 (dua) tusukan pada bagian Perut sebelah kiri, dan Bibir atas sobek, dahi kiri sobek serta Kepala bagian belakang memar.
- Bahwa saksi langsung mengangkat korban Eki Permadi ke belakang dengan maksud mau di bawa ke Rumah Sakit barang kali masih bisa di tolong, namun akhirnya tidak jadi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dayeuhkolot

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN.Bib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian dari pihak yang berwajib datang dan membawa korban ke RS Sartika Asih untuk dilakukan Outopsi.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menanyakan keluarga sekitar namun warga mengatakan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban / anak saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, pada malam hari, namun untuk istri saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib, bahkan istri saksi yang memilih bajunya yang baru dan minta di pakaikan minyak wangi dengan alasan mau ke Undangan. Dan setelah itu anak saksi tidak pulang lagi dan sekira jam 12.20 Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah ada warga Kampung Cigurtiang Hilir yang bernama Pak Mamat memberitahukan bahwa anak saksi telah bersimbah darah.
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi rokok sebanyak 5 (lima) slop dan pada tanggal 25 atau 100 hari meninggalnya korban keluarga terdakwa ada memberi dana santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dengan terdakwa maupun dengan orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Lina Marlina Binti Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, dan saksi mengetahui hal tersebut secara langsung, dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang lokasinya depan tempat kejadian.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan korban maupun dengan terdakwa sudah saling kenal sebelumnya karena keduanya teman anak saksi yang bernama Cepi Setiawan namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun yang saksi ketahui bahwa antara korban dengan terdakwa terjadi perkelahian pada saat kejadian sebelumnya.
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut yang saksi lihat hanya menggunakan tangan kosong namun setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami luka tusuk pada bagian dada dan perut.
- Bahwa saksi melihat dari jendela rumah ketika terdakwa dan korban sedang adu mulut dan lalu korban menarik jaket switer yang digunakan oleh terdakwa hingga terdakwa menunduk dan kemudian saksi melihat korban mau memukul terdakwa akan tetapi ditahan dan tak lama kemudian korban memegang perut lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi pergi untuk meminta pertolongan warga untuk melerainya.
- Bahwa ketika saksi kembali lagi ke tempat kejadian korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dan saat itu korban masih bisa berjalan dan tidak lama korban tersungkur.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.10 Wib, sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah melipat baju tiba - tiba terdakwa memanggil anak saksi yang bernama Cepi Setiawan dan di jawab oleh saksi bahwa Sdr. Cepi Setiawan tidak ada, dan saat itu terdakwa memanggil anak saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selang 5 (lima) menit korban Eki Permadi memanggil anak saksi dan di jawab oleh saksi bahwa Sdr. Cepi Setiawan tidak ada di rumah sedang keluar lalu korban pergi meninggalkan rumah saksi, padahal anak saksi saat itu ada di rumah sedang tidur.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang adu mulut dan saksi melihat dari jendela rumah dengan jarak kurang lebih 5 meter saat itu korban menarik jaket switer yang digunakan oleh terdakwa hingga terdakwa menunduk dan kemudian saksi melihat korban mau memukul terdakwa akan tetapi ditahan dan tak lama kemudian korban memegang perut sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya selanjutnya saksi keluar untuk meminta pertolongan warga lalu ketika saksi turun gang saksi melihat korban sudah berjalan sempoyongan kearah pemakaman sedangkan terdakwa sudah tidak ada.

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban tersungkur disamping warung bu Martin dan tidak lama kemudian orang tua korban datang dan melakukan pertolongan namun korban sudah tidak tertolong / sudah meninggal Dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang telah menjadi permasalahan antara terdakwa dengan korban hingga korban terbunuh.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Martin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, dan saksi mengetahui hal tersebut secara langsung, dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang lokasinya depan tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban maupun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu juga setelah kejadian ketika korban mau masuk ke warung saksi dan akhirnya tersungkur di dekat warung saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang main HP di warung dan menghadap ke arah gang.
- Bahwa korban saat itu mau masuk dari pintu belakang warung, dan ketika itu saksi melihat korban sedang memegang bagian perut dan sudah dalam keadaan berdarah - darah kemudian saksi melarang korban Eki Permadi masuk kedalam warung dan saksi berteriak teriak meminta tolong kepada warga.
- Bahwa karena saksi larang masuk kedalam warung korban sempat menyandar di tembok warung dan kemudian berjalan lagi ke arah gang

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada warga yang melihat kondisi korban dan ternyata korban sudah tersungkur di halaman rumah samping warung.

- Bahwa korban pada saat datang mau masuk ke warung saksi sendirian.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Cepi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.20 Wib setelah ada warga rame-rame mengatakan ada orang yang dibunuh.
- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun dengan terdakwa, karena mereka adalah teman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.20 Wib setelah rame - rame warga ada orang yang telah di bunuh. Dan pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, jarak rumah saksi dengan korban meninggal dunia kurang lebih 5 Meter. Setelah mendengar rame - rame bahwa ada orang yang di bunuh, saksi bangun dan keluar dari rumah dan melihat di luar rumah tepatnya di Gang sudah banyak orang dan melihat di pekarangan samping warung Ibu Martin ada seorang laki - laki yang tersungkur dan bersimbah darah, kemudian saksi mendekati dan pada saat melihat wajahnya saksi mengenalinya bahwa korban bernama Eki Permadi, (teman saksi) dan di tempat itu juga sudah ada orang tua korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kornologi kejadian, yang saksi ketahui korban meninggal karena luka tusukan dan banyak mengeluarkan darah.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan korban bahkan saksi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan saksi juga dengan terdakwa sebelumnya tidak bertemu karena saksi sedang kurang enak badan jadi tidur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dengan korban sebelumnya mempunyai permasalahan.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Oleh Bin Yanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pembunuhan terhadap Sdr. Eki Permadi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Jln. Terusan Cisirung tepatnya di Lokasi Proyek Pengecoran Jalan di Kampung Cibedug Hilir RW.01 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi dengan korban maupun dengan terdakwa sudah saling kenal sebelumnya karena keduanya teman saksi namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa jarak antara lokasi proyek dengan lokasi kejadian kurang lebih 1 km.
- Bahwa saksi bertemu dengan korban dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dari jam 10.00 Wib sampai dengan sekira jam 12.00 Wib, waktu itu saksi berkumpul dengan korban dan terdakwa serta Sdr. Deden di Jln. Terusan Cisirung Sayati tepatnya di Lokasi Pengecoran Jalan di Kampung Cibedug Hilir RW.01 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat, sambil minum minuman keras jenis Tuak, dan mengatur arus lalu lintas yang melewati lokasi Pengecoran.
- Bahwa korban meninggalkan saksi di lokasi pengecoran jalan tersebut sekira jam 12.00 Wib, dan saat itu korban pergi meninggalkan lokasi bersama dengan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam, Polet Merah dengan No. Pol : D 5506 ACO, milik terdakwa.

- Bahwa mereka pergi meninggalkan saksi tujuannya mau menemui Sdr. Cepi Setiawan di rumahnya yang beralamat di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada saat korban maupun terdakwa meninggalkan saksi dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pada saat sedang berkumpul minum-minuman keras tersebut tidak ada terjadi perselisihan.
- Bahwa terdakwa tidak ada balik lagi ke lokasi proyek pada hari itu.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat korban sudah berada di Belangkar dan ketika saksi melihat kondisi tubuh korban ada luka tusukan di leher dan di perut, korban sudah meninggal sedangkan terdakwa tidak ada di tempat.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Ujang Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Polsek Dayeuhkolot telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di daerah Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.30 Wib, sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim, telah menerima telepon yang mengaku dari warga Kampung Ciguriang Hilir yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana Pembunuhan terhadap seorang warga Kampung Cibeudug Girang RT.001 RW.002 Desa Cangkuang

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat, yang bernama : Eki Permadi.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan perwakilan piket Fungsi dengan di Pimpin oleh Kapolsek langsung mendatangi TKP dan ternyata setibanya di TKP di ketemukan seorang laki - laki yang telah meninggal dunia dan bersimbah darah. Dan sewaktu di lakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban, di ketahui korban mengalami luka tusukan pada bagian perut bawah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) lubang dan di bagian leher bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) lubang dan di duga di tusuk menggunakan senjata tajam. Selanjutnya sesuai dengan Kartu Identitas (KTP) di ketahui korban bernama Eki Permadi, umur 23 tahun dan bertempat tinggal di Kampung Cibeudug Girang RT.001 RW.002 Desa Canguang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke RS Sartika Asih untuk dilakukan outopsi dan dari keterangan Sdr. Oleh yang sekaligus teman korban memberikan keterangan bahwa korban terakhir di bonceng oleh terdakwa dari lokasi Proyek Pengecoran Jln. Terusan Cisirung Sayati tepatnya di Kampung Cibeudug Hilir RW.001 Desa Canguang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- Bahwa kemudian dengan bahan Informasi tersebut saksi bersama dengan Satuan Reskrim Polresta Bandung melakukan Pencarian terhadap terdakwa dan sekitar Jam. 17.00 Wib, terdakwa berhasil di ketemukan dan diamankan di daerah Kiara Condong Kota Bandung sewaktu sedang tidur tiduran di rumah kerabatnya.
- Bahwa kemudian di lakukan intrograsi dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa korban di bunuh dengan cara di tusuk dengan menggunakan sebilah pisau dapur dengan ukuran kurang lebih 20 Cm, yang telah dibawa sebelumnya kebagian perut bawah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) lubang dan di bagian leher bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) lubang sehingga korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Dayeuhkolot dan dalam pemeriksaan di ketahui pelaku melakukan perbuatan tersebut sekira jam 12.15 Wib, karena pelaku merasa sakit hati karena uang hasil kencleung di lokasi Proyek pengecoran diminta semua oleh korban dan ketika korban minta diantar kerumah Sdr. Cepi kepala terdakwa di dorong - dorong dan di katai dengan kata - kata kasar seperti *"anjing bawa motor teh ulah loba lila"* (anjing bawa motor itu jangan banyak lama). dan hal tersebut dilakukan berulang ulang.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta sewaktu mau pulang lagi dari rumah Sdr. Cepi Setiawan, korban berkata kasar lagi dengan kata - kata "hayu anjing anter kaditu deui" ayo anjing antar kesana lagi sambil menarik Penutup Kepala (Kupluk) terdakwa hingga kepala terdakwa hampir membentur ke tanah, dan akhirnya terdakwa emosi sambil berkata "jangan kaya gitu" dan korban mengajak terdakwa ribut akhirnya terdakwa terpancing emosi dan sewaktu korban mau mukul terdakwa oleh terdakwa di tahan akhirnya terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong Switer yang terdakwa gunakan dan sudah terdakwa bawa sebelumnya (dari pagi) kemudian terdakwa tusukan ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa tusukan lagi ke Leher bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) Kali, dan setelah korban terluka serta berdarah darah dan korban tidak melakukan perlawanan karena memegangin dan menutup luka ditubuhnya akibat tusukan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah Perbas dan selanjutnya ke rumah Bibi terdakwa di daerah Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

- Bahwa saksi dengan Tim dan petunjuk dari Terdakwa melakukan pencarian Barang Bukti namun tidak dapat diketemukan, akan tetapi terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam, Polet Merah No. Pol : D - 5506 - ACO, adalah Sepeda Motor milik Terdakwa yang di gunakan untuk membonceng korban dan di gunakan untuk melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di Kampung Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat dan yang telah melakukan Penangkapan tersebut adalah Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri yang berpakaian Preman dan mengaku dari Unit Reskrim Polsek Dayeuhkolot dan Polresta Bandung.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penusukan terhadap teman terdakwa yang bernama Eki Permadi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk korban menggunakan pisau dapur yang terdakwa bawa dari rumah sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menusuk korban dengan menggunakan Pisau Dapur tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 1 (satu) Kali bagian Leher bagian bawah, 2 (dua) Tusukan bagian Perut.
- Bahwa terdakwa menyimpan pisau tersebut dibalik switer yang terdakwa pergunakan.
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa dihina dan teraniayaa sakit hati oleh korban.
- Bahwa kronologi kejadian sehingga terdakwa melakukan penusukan terhadap korban awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan korban dan bersama teman-teman terdakwa yaitu Sdr. Oleh, Mang Adeng, dan yang satu orang lagi yang tidak terdakwa tidak kenal namanya, sedang mengatur arus lalu lintas di lokasi Pengecoran Jln. Raya Cisirung Kampung Cibeudug Hilir Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat sambil minum minuman keras jenis Tuak kemudian sekira 12.00 Wib korban mengajak terdakwa ke Ciguriang dengan tujuan menemui Sdr. Cepi Setiawan. Selanjutnya terdakwa dan korban berdua berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam Merah No. Pol : D - 5506 - ACO milik terdakwa sendiri, dan yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut adalah terdakwa sendiri dan korban di bonceng, kemudian di tengah perjalanan ketika terdakwa sedang mengemudikan motor tersebut kepala terdakwa di dorong dorong sambil di kata katain kasar seperti **"anjing bawa motor teh ulah loba lila"** (anjing bawa motor itu jangan banyak lama). Dan di tengah perjalanan tepatnya di dekat SD terdakwa disuruh berhenti dan korban turun minta makanan ke pedagang, setelah itu korban naik motor lagi, selanjutnya terdakwa dan korban berangkat lagi menuju Ciguriang dan tiba di Ciguriang tepatnya di dekat warung Sepeda Motor tersebut terdakwa setandarkan namun terjatuh, kemudian terdakwa pulang kerumah dan korban

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Sepeda Motor milik terdakwa di tinggal di tempat tersebut, dan pada saat pulang terdakwa mengambil pisau dapur dari rumah dan di bawa dengan cara di masukan kedalam kantong Switer yang terdakwa gunakan, kemudian kembali lagi ke korban dan Sepeda Motor terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengemudikan Sepeda Motor dan korban di bonceng menuju rumah Sdr. Cipi Setiawan, yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah tiba di depan rumah Sdr. Cipi Setiawan terdakwa turun dari Motor dan terdakwa memanggil Sdr. Cipi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali namun yang jawab Ibunya Sdr. Cipi Setiawan katanya Cipi tidak ada, setelah itu terdakwa kembali ke korban yang menunggu di Motor dan korban tidak percaya bahwa Sdr. Cipi Setiawan tidak ada, ahirnya Korban sendiri yang memanggil Sdr. Cipi Setiawan dan di jawab oleh Ibunya Sdr. Cipi Setiawan bahwa Sdr. Cipi Setiawan tidak ada, kemudian korban balik lagi ke terdakwa dan mengajak terdakwa lagi ke Tempat Lokasi Pengecoran sambil berkata kasar dan mendorong kepala, dan akhirnya terdakwa emosi sambil berkata **"jangan kaya gitu"** dan korban mengajak terdakwa ribut akhirnya terdakwa terpancing emosi dan sewaktu korban mauukul terdakwa oleh terdakwa di tahan akhirnya terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari kantong Switer yang tadi diambil dari rumah kemudian di tusukan ke Leher bagian bawah 1 (satu) kali dan perut sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah korban terluka serta berdarah darah terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor kearah Perbas dan selanjutnya ke rumah Bibi terdakwa di daerah Batununggal, dan di tengah perjalanan tepatnya di daerah Bandung dekat rumah Bibi terdakwa, Pisau tersebut terdakwa di buang ke Sungai, dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas ke Polisian 4 Jam setelah kejadian yaitu sekira jam 17.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tiduran.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya, dikarenakan pada saat itu terdakwa merasa dihina dan tersulut emosi maka terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri, korban sudah dalam keadaan terluka parah akibat tusukan.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam Polet Merah, No. Pol : D - 5506 - ACO.
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu.
- 1 (satu) Pcs Sweater warna Merah, Putih, Biru.
- 1 (satu) Pcs Kemeja tangan panjang kotak-kotak warna biru.
- Celana Levis panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang Sandal.
- Kemeja tangan panjang kotak-kotak warna biru hitam, yang berlumuran darah korban.
- Celana Leavis warna biru yang berlumuran darah korban
- Kaos dalam warna putih yang berlumuran darah korban.
- Ikat Pinggang.
- 1 (satu) pasang sepatu korban warna biru.
- Topi korban.
- Kaca Mata hitam milik korban.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hijau merk NVSN LABS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa Ari Pandu Winata Bin Ade Engkus pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 12.15 Wib, di Kampung Ciguriang Hilir RT.003 RW.003 Desa Canguang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat telah melakukan penusukan terhadap temannya yang bernama Eki Permadi hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa, benar terdakwa menusuk korban dengan menggunakan Pisau Dapur sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 1 (satu) Kali bagian Leher bagian bawah, 2 (dua) Tusukan bagian Perut.
- Bahwa, benar terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuan korban yang semena-mena dengan berkata kasar, dan mendorong-dorong kepala terdakwa dan korban sempat mengajak ribut terdakwa hingga terdakwa terpancing emosi dan pulang untuk membawa pisau dapur dan menusukkannya kepada korban.
- Bahwa, benar terdakwa dan korban sedang terpengaruh minuman beralkohol yang sebelumnya terdakwa dengan korban beserta temannya tengah minum-minuman keras jenis Tuak di Jln. Terusan Cisirung Sayati tepatnya di Lokasi Pengecoran Jalan di Kampung Cibeudug Hilir RW.01 Desa

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat, dan mengatur arus lalu lintas yang melewati lokasi Pengecoran.

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pendarahan hingga meninggal dunia dan berdasarkan visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/68VI/2022/DOKPOL, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp. FM.M,Sc tanggal 18 Juni 2022 yang telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah An. EKI PERMADI dengan hasil pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun ditemukan luka luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul. Ditemukan satu luka terbuka pada leher sisi kiri dan dua luka terbuka pada perut sisi kiri. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dibawah tulang selangka dan menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa terdakwa Ari Pandu Winata Bin Ade Engkus adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dengan bebas memberikan keterangan yang mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa Yurisprudensi berpendapat bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia dalam keadaan tersebut terdakwa memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam (*Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937, 1938 No. 869*) yang menyatakan bahwa Hakim dapat menganggap, bahwa tertuduh itu mengetahui bahwa dengan melakukan tusukan dengan mempergunakan sebuah pisau yang besar terhadap perut si korban, ia telah menyebabkan kematian si korban itu. Dari keadaan keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, dapat diambil kesimpulan bahwa ia telah menghendaki matinya korban. Pendapat tersebut dipergunakan dan ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 908 K/Pid/2006 dimana disebutkan bahwa :

*Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru paru kiri dan kanan maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937)*

*Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 dalam keadaan terdakwa menyerang bagian perut korban dengan pisau.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan terdapat persesuaian yaitu antara keterangan saksi KANKAN WAHYUDI Bin TOHA SUNARDI (Alm), saksi LINA MARLINA Binti DEDI, saksi OLEH Bin YANTO (Alm), saksi MARTIN, saksi CEPI SETIAWAN dan saksi UJANG NANANG dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban EKI PERMADI pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam. 12.15 Wib, di Kp. Ciguriang Hilir Rt: 003/003 Desa. Canguang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARI PANDU WINATA Bin ADE ENKGUS;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah korban EKI PERMADI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan pisau dapur cara menusuk korban EKI PERMADI ke arah bagian vital dari tubuh korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 1 (satu) Kali kebagian Leher bagian bawah, 2 Tusukan kebagian Perut.
- Bahwa dengan melakukan tusukan dengan mempergunakan sebuah pisau 1 (satu) Kali kebagian Leher bagian bawah, 2 Tusukan kebagian Perut terdakwa telah mengetahui jika ia telah menyebabkan kematian si korban itu
- Bahwa awalnya terjadinya peristiwa tersebut dipicu karena perbuatan korban kepada terdakwa, yang mengakibatkan terdakwa merasa dihina dan teraniaya serta sakit hati oleh korban EKI PERMADI. Pada awalnya terdakwa dan korban EKI PERMADI bersama teman-teman terdakwa lainnya sedang mengatur lalu lintas dilokasi pengecoran dan meminta kempleng. Selain mengatur lalu lintas terdakwa dan korban EKI PERMADI dan bersama yang lainnya juga meminum minuman keras jenis Tuak. Setelah itu korban EKI PERMADI meminta semua uang yang dipegang terdakwa dari hasil kempleng tersebut untuk dibelikan minuman keras jenis Tuak. Selanjutnya korban EKI PERMADI meminta antar kepada terdakwa untuk menemui Saksi CEPI SETIAWAN SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdua dengan korban EKI PERMADI berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Secupy, warna Hitam Merah No.Pol : D -5506 – ACO, milik Terdakwa sendiri, dan yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban EKI PERMADI di Bonceng, kemudian di tengah perjalanan ketika Terdakwa sedang mengemudikan Motor tersebut kepala Terdakwa di dorong dorong sambil di kata katain kasar seperti “ ANJING BAWA MOTOR TEH ULAH LOBA LILA” (anjing bawa motor itu jangan banyak lama). Setelah tiba di depan rumah Saksi CEPI SETIAWAN Terdakwa turun dari Motor dan Terdakwa memanggil Saksi CEPI SETIAWAN sebanyak 1 Kali namun yang jawab Ibunya Saksi CEPI SETIAWAN katanya CEPI tidak ada, setelah itu Terdakwa kembali ke korban EKI PERMADI yang menunggu di Motor dan korban EKI PERMADI tidak percaya bahwa saksi CEPI SETIAWAN tidak ada, ahirnya Korban EKI PERMADI sendiri yang memanggil Saksi CEPI SETIAWAN dan di jawab oleh Ibunya Saksi CEPI SETIAWAN bahwa Saksi CEPI SETIAWAN tidak ada, kemudian korban balik lagi ke Terdakwa dan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa lagi ke Tempat Lokasi Pengecoran sambil berkata kasar dan mendorong Kepala, dan akhirnya Terdakwa Emosi sambil berkata “jangan kaya gitu” dan Korban EKI PERMADI mengajak Terdakwa Ribut akhirnya Terdakwa terpancing Emosi dan sewaktu korban EKI PERMADI mau mukul Terdakwa oleh Terdakwa di tahan akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari kantong Switer yang tadi diambil dari rumah kemudian di tusukan ke Leher bagian bawah 1 (satu) Kali dan perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan setelah korban EKI PERMADI terluka serta berdarah darah Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor kearah Perbas.

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa dihina dan teraniaya serta sakit hati oleh korban EKI PERMADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban EKI PERMADI mengeluarkan banyak darah sehingga tidak tertolong dan meninggal Dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Nomor: R/Ver/68VI/2022/DOKPOL, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp. FM.M,Sc tanggal 18 Juni 2022 yang telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah An. EKI PERMADI dengan hasil pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun ditemukan luka luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul. Ditemukan satu luka terbuka pada leher sisi kiri dan dua luka terbuka pada perut sisi kiri. Luka terbuka pada leher menembus otot-otot leher, pembuluh nadi dibawa tulang selangka, hingga memotong paru kanan. Luka terbuka pada perut menembus rongga perut dan memotong usus halus. Organ organ dalam tampak yang terpotang antara lain paru kanan baga atas, usus halus, jaringan penggantung usus besar sisi kiri, tirai usus dan dinding depan lambung. Orang – organ dalam tampak pucat dan darah ditemukan dirongga dada kanan kurang lebih satu liter. Menurut pola dan gambaran luka luka tersebut, luka disebabkan oleh senjata tajam mata satu dengan lebar senjata kurang lebih dua koma lima sentimeter dan panjang senjata minimal tiga belas sentimeter.
- Bahwa Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dibawah tulang selangka dan menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar jenazah yakni tanggal delapan belas bulan juni tahun dua

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua puluh dua pukul sebelas lewat dua menit sampai jam tiga belas lewat dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini akan dipertimbangkan dan ditetapkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. Eki Permadi meninggal dunia ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Pandu Winata Bin Ade Engkus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam Polet Merah, No. Pol : D - 5506 - ACO.
  - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu.

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

- 1 (satu) Pcs Sweater warna Merah, Putih, Biru.
- 1 (satu) Pcs Kemeja tangan panjang kotak-kotak warna biru.
- Celana Levis panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang Sandal.
- Kemeja tangan panjang kotak-kotak warna biru hitam, yang berlumuran darah korban.
- Celana Leavis warna biru yang berlumuran darah korban
- Kaos dalam warna putih yang berlumuran darah korban.
- Ikat Pinggang.
- 1 (satu) pasang sepatu korban warnabiru.
- Topi korban.
- Kaca Mata hitam milik korban
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hijau merk NVSN LABS.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh **Vici Daniel Valentino, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Nendi Rusnendi, SH.** dan **Catur Prasetyo, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Bambang Setia Putra, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **A.B. Peranginangin, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. Nendi Rusnendi, SH.**

**Vici Daniel Valentino, SH.,MH.**

**Catur Prasetyo, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Setia Putra, SH.**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Bلب.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Blb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29